



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TITIS SETYO BUDI, beralamat di Perum Graha Mutiara Permai 1 Block C No.6, RT. 006/RW.016, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. DIPO STAR FINANCE, beralamat di Gedung Graha Kirana LT 3 SUITE 304 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Muhammad Royis, S.H. Agung Dwi Hartono, S.H. Fajar Mario Kristy, S.H. yang bertindak atas nama PT. Dipo Star Finance yang beralamat di Gedung Kirana Lantai 3, Ruang 304 Jalan Yos Sudarso Kav 88 Sunter Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 545/Pdt.G/ 2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 30 Agustus 2019 Perihal Penentuan hari sidang untuk memeriksa perkara Perdata tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Agustus 2019 dalam Register Nomor 545/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) atas **larangan Pencantuman Klausula Baku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) UU RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)** yang dituangkan dalam Akta Perjanjian:

1. Perjanjian Pamiayaan Nomor : 0016347/2/8/5/2019, tertanggal 14 Juni 2019 yang telah dilakukan oleh TERGUGAT pada hari Jumat, tanggal Empat Belas Juni Dua Ribu Sembilan Belas(14-06-2019) adalah sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENGUGAT,

1. Bahwa PENGUGAT mengajukan GUGATAN berdasarkan **Pasal 28D (1)** "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".
2. Bahwa PENGUGAT mengajukan GUGATAN berdasarkan **Pasal 28G (1)** "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

PENGUGAT (TITIS SETYO BUDI) adalah Debitur PT. DIPO STAR FINANCE, Berkedudukan Di : Gedung Graha Kirana LT 3 SUITE 304 Kel.Sunter Agung,Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, berdasarkan Akta Perjanjian Pamiayaan dibawah tangan Nomor : 0016347/2/8/5/2019, tertanggal 14 Juni 2019 yang telah dilakukan oleh TERGUGAT pada hari Jumat, tanggal Empat Belas Juni Dua Ribu Sembilan Belas(14-06-2019) dengan hutang Keseluruhan senilai Rp. 386,148,000.00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan;

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGUGAT (TITIS SETYO BUDI) adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan Konsumen/Debitur **TERGUGAT**, berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,

Hal 2 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan :
 - 1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
 - 2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa **TERGUGAT** berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
2. Bahwa **TERGUGAT** adalah Kreditur Dari Penggugat (TITIS SETYO BUDI) yakni Perusahaan Pembiayaan PT. DIPO STAR FINANCE , Berkedudukan Di : Gedung Graha Kirana LT 3 SUITE 304 Kel.Sunter Agung,Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, yang telah mencantumkan Klausula yang dilarang Undang-Undang RI No 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibawah tangan dengan nomor Hal 3 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0016347/2/8/5/2019, tertanggal 14 Juni 2019 yang telah dilakukan oleh TERGUGAT pada hari Jumat, tanggal Empat Belas Juni Dua Ribu Sembilan Belas(14-06-2019) dengan hutang Keseluruhan senilai Rp. 386,148,000.00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan jangka waktu 60(Enam puluh) bulan;

3. Bahwa **TERGUGAT** adalah Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN sebagaimana **dalam** BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 7 yang menyatakan ***"Pembiayaan Konsumen (Consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran"***.
4. Bahwa **TERGUGAT** adalah Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1251/KMK.013/1998 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf "p" Dalam ***"Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Customer Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen"***.
5. Bahwa **TERGUGAT** adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 huruf "g", ***Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dimaksud dengan: "Pembiayaan Konsumen (Consumer fianance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran"***;
6. Bahwa **TERGUGAT** adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 TAHUN 1988 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN – BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1, Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan ***"Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance Company) adalah Badan Usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan untuk***

Hal 4 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”;

7. Bahwa **TERGUGAT** adalah KREDITUR dari PENGUGAT yang membuat Perjanjian Baku dan Mencantumkan Larangan Undang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) UUPK dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan cara yang Melawan Hukum;

III.DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN PMH

1. bahwa penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini berdasarkan pasal 28D (1) ***“setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan, perlingdungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sah di muka umum”***
2. bahwa penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini berdasarkan pasal 28G (1) ***“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,keluarga,kehormatan,mertabat,dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”***
3. bahwa penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini berdasarkan pasal 17 undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang bunyinya menentukan, ***“setiap orang, tanpa diskriminasi,berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak,sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar***
4. bahwa penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan pasal 1365 kitab undang undang humum perdata (KUHperdata), yang bunyinya menentukan, ***“setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;***
5. bahwa penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Hal 5 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



pasal 1367 kitab undang undang hukum perdata (KUHPperdata), yang bunyinya menentukan, ***“majikan majikan dan mereka yang mengangkat orang orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka, adalah bertanggung jawaban tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan pelayan atu bawahan bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang orang ini dipakainya”;***

6. bahwa penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini berdasarkan pasal 7 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN yang menyatakan ***“tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hak dan menurut cara yang diatur dalam undang undang”.***

IV.URAIAN FAKTA FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Penandatanganan Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibawah tangan dengan Nomor : 0016347/2/8/5/2019 , tertanggal 14 Juni 2019 perjanjian Pembiayaan Konsumen dibawah tangan Nomor : 0016347/2/8/5/2019, yang telah dilakukan oleh TERGUGAT pada hari Jumat, tanggal Empat Belas Juni Dua Ribu Sembilan Belas(14-06-2019), antara pihak TERGUGAT PT. DIPO STAR FINANCE, Berkedudukan Di : Gedung Graha Kirana LT 3 SUITE 304 Kel.Sunter Agung,Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, dan dari pihak PENGGUGAT diwakili oleh Titis Setyo Budi,
2. Bahwa, perjanjian yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibawah tangan dengan Nomor : 0016347/2/8/5/2019 , yang telah dilakukan oleh TERGUGAT pada hari Jumat, tanggal Empat Belas Juni Dua Ribu Sembilan Belas(14-06-2019), yang dapat menimbulkan hubungan antara lembaga pembiayaan (Ic. Tergugat) dengan Debitur (Ic. Penggugat) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPperdata dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPperdata (General) yang tidak bertentangan dengan yang dimaksud pada Pasal 1337 KUHPperdata.

Hal 6 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



3. Bahwa Penandatanganan Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibawah tangan dengan Nomor : 0016347/2/8/5/2019, yang telah dilakukan oleh TERGUGAT pada hari Jumat, tanggal Empat Belas Juni Dua Ribu Sembilan Belas(14-06-2019), antara pihak TERGUGAT PT. DIPO STAR FINANCE, Berkedudukan Di : Gedung Graha Kirana LT 3 SUITE 304 Kel.Sunter Agung,Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, dan dari pihak PENGGUGAT diwakili oleh Titis Setyo Budi.
4. Bahwa, perjanjian yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibawah tangan dengan Nomor : 0016347/2/8/5/2019 , yang telah dilakukan oleh TERGUGAT pada hari Jumat, tanggal Empat Belas Juni Dua Ribu Sembilan Belas(14-06-2019), yang dapat menimbulkan hubungan antara Lembaga Pembiayaan (Ic. Tergugat) dengan Debitur (Ic. Penggugat) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdara dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPerdara (General) yang tidak bertentangan dengan yang dimaksud pada Pasal 1337 KUHPerdara.
5. Bahwa, Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku **dilarang**, dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal hal yang telah diatur dalam pasal tersebut.
6. Bahwa dengan Adanya ketentuan tersebut, maka setiap perjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek Lembaga Pembiayaan setidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai berikut:
 - (1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **DILARANG** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

Hal 7 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dinyatakan batal demi hukum

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang undang ini.

V. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT DAN AKIBATNYA :

- **Bahwa** perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT (PT. DIPO STAR FINANCE) yang diajukan oleh PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas adanya pencantuman klausula Baku dalam perkara a quo yakni melanggar Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) sebagaimana

Hal 8 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf (d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran dan huruf (h). Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran dalam perkara a quo TERGUGAT telah melanggar pasal 18 ayat (1) huruf (d) dan (h) yang dituangkan dalam perjanjian keredit No: 0016347/2/8/5/2019 tanggal 14 Juni 2019, Tertuang pada halaman 3 Pasal 7 Point 1,2,3,4,5, Halaman 5 Pasal 14 Dan 17, Tentang Pengalihan hak dan kewajiban dalam perjanjian ini, adanya klausula berbunyi *"Perseroan Tanpa memerlukan persetujuan debitur berhak mengalihkan atau memindah tangankan dengan cara apapun hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini."* **Klausula ini bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) huruf (d) UURI No: 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan dinyatakan Batal Demi Hukum.**

- **Bahwa** akibat perilaku TERGUGAT yang mencantumkan Klausula Baku dalam perjanjian yang dibuatnya nampaknya TERGUGAT sedang membuat Undang-Undang sendiri bukan perjanjian, akibatnya banyak masyarakat atau kreditur yang dirugikan bahkan keselamatannya terancam konsumen tidak nyaman dalam menggunakan barang yang dibelinya secara angsuran karena menjamurnya penagih hutang Liar berwajah anker yang main paksa merampas kendaraan dari tangan konsumen atau masyarakat **tanpa fiat dari ketua pengadilan,**

Bahwa sering sekali pelaku usaha yang nakal berlandung dibalik pasal 1320 KUHperdata yang disalah artikan, sedangkan pasal 1320 KUHperdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut,

1. **BAHWA**, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan **sah** apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:
 1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
 2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
 3. Ada suatu hal tertentu
 4. **Adanya suatu sebab yang halal**

Hal 9 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Sementara itu, suatu sebab yang dikatakan halal apabila dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- tidak bertentangan dengan kesusilaan
- tidak bertentangan dengan undang-undang (**dalam Perkara ini Bertentangan dengan UU RI No.8 Tahun 1999.Tentang perlindungan Konsumen**), ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPdata dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UURI No.8 TH 1999 tersebut yang menekankan ada 8 (delapan) klausula baku dilarang dicantumkan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti **maka tentu** praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang akibatnya perjanjian tersebut **batal demi hukum, Selain itu, pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mengatur :**

1. **Bahwa**, berdasarkan uraian kejadian diatas, **TERGUGAT** sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara republik indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara republik indonesia, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut **merupakan bentuk perbuatan melawan hukum**, karena telah melanggar hak **KONSUMEN**, sebagaimana yang telah diatur pada pasal 62 ayat (1) UUPK; pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13, ayat(2), pasal 15, pasal 17, ayat(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat(2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
2. **Bahwa**, berdasarkan pasal 1365 kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPdata), yang bunyinya menentukan **"setiap**

Hal 10 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

3. **Bahwa**, mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan pasal 1367 kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerduta) yang bunyinya menentukan “*majikan majikan dan mereka yang mengangkat orang orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka, adalah pertanggung jawaban tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan pelayan atu bawahan bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang orang ini dipakainya*”;

VI. KERUGIAN PENGUGAT (TITIS SETYO BUDI)

Bahwa, Perbuatan TERGUGAT menyebabkan kerugian MATERIL terhadap PENGUGAT, maka PENGUGAT minta ganti kerugian MATERIL tersebut, dengan nilai ganti ruginya sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), nominal tersebut merupakan hasil dari perincian sebagai berikut ;

- Biaya Transportasi dari tingkat Pengadilan Pertama Rp 250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- **Bahwa**, kerugian PENGUGAT tersebut diakibatkan TERGUGAT telah melanggar pasal 18 huruf (d) UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan penggugat tidak nyaman lagi sebagai pemakai barang dan/jasa

BAHWA, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk segera memanggil para Pihak guna diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN sebagai berikut :

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Pencantuman Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang **RI No.8 TH 1999** Tentang Perlindungan Konsumen pada Akta perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dibawah tangan,dengan **No perjanjian : 0016347/2/8/5/2019 Tanggal 14 Juni 2019**

Hal 11 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Akta perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dibawah tangan,dengan **No perjanjian : 0016347/2/8/5/2019 Tanggal 14 Juni 2019**, yang dibuat TERGUGAT bertentangan dengan yang dimaksud dalam **pasal 18 ayat (1) huruf (d) UURI No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen,dinyatakan batal demi bukm;**
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan,banding,kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya(uitvoerbaar bij vorraad);
6. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi kerugian IMATERIL kepada PENGUGAT sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

HUKUM

-Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak menyita,mengambil paksa kendaraan;

- Merk/tipe :MITSUBISHI XPANDER 1.5L ULTIMATE (4X2) A/T
- Tahun : 2019
- No Rangka : MK2NCWTARKJ010165
- No Mesin : 4A91GQ5866
- Warna : HITAM METALIK
- BPKB atas Nama :TITIS SETYO BUDI

7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk Membayar segala biaya perkara yang timbul dari akibat perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat telah hadir kuasanya yang bernama Muhammad Royis, S.H. Agung Dwi Hartono, S.H. Fajar Mario Kristy, S.H. yang bertindak atas nama PT. Dipo Star Finance yang beralamat di Gedung Kirana Lantai 3, Ruang 304 Jalan Yos Sudarso Kav 88 Sunter Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019;

Hal 12 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Djotje Sampaleng, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO BERDASARKAN PASAL 23 TENTANG PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUTI GUNA DENGAN CARA PEMBELIAN SECARA ANGSURAN NO. 0016347/2/08/05/2019 TERTANGGAL 14 (EMPAT BELAS) JUNI 2019 ("PERJANJIAN PEMBIAYAAN")

- Penggugat dengan tegas telah mengakui pada No. 2 halaman 3, No. 2 halaman 4, No. 1 halaman 7, No. 2 halaman 7, No. 3 halaman 7 dan No. 4 halaman 7 dalam surat gugatannya bahwa Penggugat telah setuju dan sepakat dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 dengan Tergugat selaku Debitur, oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian pembiayaan tersebut mengikat dan berlaku terhadap Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak sebagaimana asas pacta sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seperti dikutip sebagai berikut:

"Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

- Berdasarkan Pasal 23 Tentang Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan Dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019, diatur mengenai pilihan hukum dan tata cara penyelesaian sengketa bila terjadi

Hal 13 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka penyelesaiannya diselesaikan melalui Badan Mediasi Pembiayaan dan Pengadaian Indonesia (BMPPI), hal ini sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"PASAL 23 : PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala pelaksanaannya tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia;
 2. Dalam terjadi pengaduan dari DEBITUR atau sengketa Para Pihak yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan tertulis dari DEBITUR atau sengketa diberitahukan tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya. Jangka waktu berdasarkan ayat ini dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari berikutnya sepanjang disetujui Para Pihak;
 3. Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di Industri Pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pengadaian Indonesia (BMPPI) menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrase, ataupun adjudikasi;
 4. Apabila Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Industri Pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat lalu belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian ini dibuat, maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri."
- Jelas berdasarkan Pasal 23 Perjanjian Pembiayaan 14 (empat belas) Juni 2019 lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara a quo adalah Badan Mediasi Pembiayaan Dan Pengadaian Indonesia (BMPPI) bukan menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat.
 - Maka gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bisa dilanjutkan untuk diperiksa dan diadili, karena tidak ada dasar hukum yang jelas yang bisa di jelaskan oleh

Hal 14 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara rinci mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, padahal ada klausul tata cara penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, proses mediasi, ajudikasi dan penyelesaian melalui arbitrase seluruhnya diselesaikan melalui BMPPI.

- Berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-01/D.07/2016 tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 2016 dan Pengumuman OJK No. PENG-1 D.07/2016 Tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, BMPPI termasuk didalam salah satu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di OJK.
- Pokok inti perkara o quo yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019, terlepas dari perihal gugatan tersebut wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, faktanya adalah gugatan a quo mempermasalahkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019, jadi sudah selayaknya berdasarkan Pasal 23 perkara a quo diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyesaian Sengketa BMPPI, baik mediasi maupun arbitrase.
- Bahwa landasan hukum BMPPI adalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan ("POJK No. 1/2014") dan salah satu landasan hukum dengan dibuatnya POJK No. 1/2014 adalah didasari pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30/1999").
- tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dimana seharusnya menjadi kewenangan BMPPI sebagai tempat pilihan hukum Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketanya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dipertegas pula dalam Pasal 3 Jo. Pasal 11 UU No. 30/1999, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."

"Pasal 11

- (1) Adanya suatu perjanjian a rb it rase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Hal 15 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini."

- Sesuai dengan fakta dan bukti yang diakui oleh Penggugat dalam surat gugatannya, bahwa antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur telah sepakat dan menyetujui untuk memilih BMPPI sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa pada Perjanjian Pembiayaan yang timbul diantara para pihak, jadi tidak tepat dan tidak dibenarkan apabila Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang merupakan bukan tempat pilihan hukum yang disetujui dan disepakati Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019, sehingga secara ex officio Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.
- Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 harus dianggap pula telah memenuhi asas konsensualisme sebagaimana Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata, karena setelah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 kewajiban dari masing-masing pihak telah timbul, hal ini terbukti, Tergugat telah memenuhi kewajibannya selaku Kreditur untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dan sampai dengan saat ini pun Penggugat telah menikmati dan mendapatkan manfaat dari objek kendaraan yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019.
- Jadi jika dianggap Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 tidak memenuhi pacta sunt servanda dan asas konsensualisme hal tersebut sungguh salah dan tidak dibenarkan, karena sebelum diajukannya gugatan nyeleneh ini oleh Penggugat, Tergugat sudah terlebih dahulu menjalankan kewajibannya, namun sebaliknya sampai dengan saat ini Penggugat sama sekali tidak memenuhi kewajibannya sebagai Debitur untuk melakukan pembayaran cicilan hutangnya kepada Tergugat.
Oleh karenanya sangat tepat dan patut harusnya perkara a quo tidak diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena berdasarkan Pasal 23 Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 harus diselesaikan melalui BMPPI.
- Hal tersebut sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 225 K/Sip/1976, kaidah hukumnya sebagai berikut:

Hal 16 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Polis tanggal 10-8-1978 memuat klausul arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausul tersebut, PN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh tergugat, namun berdasarkan Pasal 134 HIR, hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara ex-officio.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3179 K/ptd/1984; kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 455 K/Sip/1983 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 1983, kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Dalam Polis Kecelakaan Pribadi No. 210/PA/20.318 tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa "pertikaian berkenaan dengan Polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (arbitrase)."

"Meskipun hal ini tidak diajukan oleh Pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 RIB Hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang-undang No. 14/1970 (khusus memori penjelasan). Pasal 134 RIB jo Pasal 377 RIB jo Pasal 615 dst RV."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 1983, kaidah hukumnya sebagai berikut:

DIPO STAR FINANCE Solusi Kredit Otomotif

"Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum."

"Dalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa "all differences Hal 17 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator". Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 3 UU No. 14/1970 khususnya memori penjelasan Pasal tersebut."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 (empat) Mei 1988, kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Kewenangan Pengadilan memeriksa perkara dalam hal klausula arbitrase; Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam Rekonsensi."

"Melepaskan clause arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu persetujuan yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Pasal 377 RIB jo pasal 615 dst. RV."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117/1983 tanggal 1 (satu) Oktober 1983, kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Keberatan pemohon kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai dewan arbitrase disebutkan dalam Basic Agreement for Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW), dan karenanya putusan judex factie telah bertentangan dengan Pasal 615 R.V. dibenarkan."

"Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili Perkara itu. Pasal 377 RIB dan Pasal 615 dst RV."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2924 K/Sip/1981 tanggal 8 (delapan) Februari 1982, kaidah hukumnya sebagai berikut:

"....dari segi kompetensi absolute pun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam Pasal 5 dari Perjanjian Sewa tanggal 15 Juni 1976 disebutkan bahwa dalam hal tidak tercapainya kesepakatan ganti rugi masalahnya akan diajukan kepada seorang arbiter."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3190 K/Pdt/1995 tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 1996, kaidah hukumnya sebagai berikut:

"...bahwa in casu Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 615 R.V dan Pasal 134 H.I.R sebab dengan adanya "klausula arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut."

"...Keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai hal ini telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Tinggi. Selain itu keberatan-keberatan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi."

- Mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa dan memutus perkara yang didasari atas klausul arbitrase/ klausul pilihan penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian Pembiayaan harus diperiksa dan diputus melalui BMPPI, hal ini kembali diperkuat dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, Hal. 185, seperti dikutip sebagai berikut:

"Pada dasarnya apa yang disengketakan secara materiil, termasuk yuridiksi Peradilan Umum (PN). Akan tetapi secara form'd, jatuh menjadi yuridiksi absolute arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Atas landasan kesepakatan penyelesaian yang dituangkan para pihak dalam klausul Pasal 3 dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan secara form'd, kewenangan penyelesaiannya jatuh ke dalam forum arbitrase. Seperti yang dikatakan, jauh sebelum lahirnya undang-undang ini, yurisprudensi sendiri telah menegaskan pendirian yang sama yang menyatakan, bahwa: klausul arbitrase menyangkut kekuasaan absolute untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Dengan demikian, meskipun secara substansial masalah yang disengketakan merupakan bidang perdata yang masuk dalam

Hal 19 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridiksi PN, namun haknya untuk mengadili sengketa itu, disingkirkan oleh klausul arbitrase."

- Jadi sebelum lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yurisprudensi telah menegaskan klausul arbitrase merupakan pacta sunt servanda yang melahirkan yuridiksi absolut arbitrase dengan didasari atas Pasal 1338 KUH Perdata.
- Berdasarkan ketentuan hukum acara di Indonesia apabila diajukan eksepsi kompetensi absolut, maka harus diputus terlebih dahulu dengan putusan seia sebelum para pihak meneruskan pemeriksaan dan bukti-bukti dalam pokok perkara.
- Bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan hukum acara di Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Doktrin Ahli Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut ini didasarkan kepada landasan hukum sebagai berikut:

14.1. Pasal 134 HIR yang mengatur eksepsi kompetensi absolut seperti dikutip sebagai berikut : "Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang."

14.2. Pasal 134 HIR yang mengatur eksepsi kompetensi absolut seperti dikutip sebagai berikut : "Eksepsi (Penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

- Jadi Pasal 136 HIR Jo. Pasal 134 HIR mengharuskan agar Majelis Hakim perkara untuk memutusterlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut tentang arbitrase, sebelum Majelis Hakim perkara memeriksa dan menerima Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan dalam pokok perkara dari para pihak. Hal tersebut sudah lama diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia dan juga didukung oleh Para Ahli Hukum (communis opinio doctorum) sebagai berikut:

15.1. Doktrin Hukum Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek" Penerbit Alumni/1985/Bandung, halaman 28- 29, menyatakan sebagai berikut :
",Apabila eksepsi ditolak oleh Pengadilan Negeri oleh karena tidak
Hal 20 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan, maka dijatuhkan Putusan Sela dan dalam putusan tersebut sekalian diperintahkan agar supaya kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Selanjutnya pokok perkara diperiksa dan pada akhirnya dijatuhkan putusan akhir."

Catatan: Jadi, Ny. Retnowulan Sutantio berpendapat bahwa jawaban dalam pokok perkara, duplik, replik, kesaksian, pembuktian dan kesimpulan dalam pokok perkara diajukan belakangan dan hanya diperlukan apabila eksepsi absolut yang diajukan Tergugat telah ditolak oleh Pengadilan Negeri.

15.2. Doktrin Hukum Prof. Dr. Supomo, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenam, 1986, menyatakan sebagai berikut : "terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengijinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri" (halaman 49).

"bahkan hakim wajib, berhubungan dengan jabatarwya (ambtshalve) memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak menunggu dimajukannya keberatan dari pihak yang berperkara" (Halaman 50).

Catatan: Jadi Prof. Soepomo berpendapat bahwa Putusan Sela atas eksepsi kompetensi absolut harus tersendiri bahkan tanpa menunggu pembelaan dan keberatan dari para pihak yang berperkara.

15.3. Doktrin Hukum Ridwan Syahrani, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum" Penerbit Pustaka Kartini, 1988, halaman 52, menyatakan sebagai berikut: "Menurut pasal 136 H.I.R./162 Rbg semua eksepsi, kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut."

Catatan: Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut.

15.4. Doktrin Hukum Setiawan dalam buku "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Bandung: 1992, halaman 8 dan seterusnya, menyatakan sebagai berikut : "Adanya kesepakatan/perjanjian untuk

Hal 21 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyebabkan Pengadilan Tidak berwenang lagi (obenvoed) memeriksa dan mengadili perkara mereka."

Catatan: Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut.

15.5. Doktrin Hukum Prof. Sudargo Gautama dalam bukunya Buku "Aneka Hukum Arbitrase", Bandung: 1996, halaman 15-16, menyatakan sebagai berikut : "Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam intensi pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase. Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka Pengadilan Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 No. 34 (Pasal II ayat 3)."

Catatan: Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela tentang Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut.

- Pengadilan Negeri Jakarta Utara bukan lembaga yang disepakati dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perselisihan/ sengketa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, oleh karena alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara a quo dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

MAKA BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT DI ATAS, TERGUGAT MOHON AGAR SEBELUM MEMERIKSA

Hal 22 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA, MAJELIS HAKIM MEMERIKSA TERLEBIH DAHULU EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI/ KEWENANGAN ABSOLUT INI DAN MEMUTUS PUTUSAN SELA SEBAGAI BERIKUT :

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2019 tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; a t a u Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan menolak Eksepsi Kompetensi Absolut ini, maka dengan ini Tergugat mencadangkan hak (to reserve) untuk mengajukan jawaban/ pembelaan serta bukti-bukti dalam pokok perkara pada persidangan berikutnya.

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

PENGUGAT TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA SELAKU DEBITUR UNTUK MELUNASI HUTANG-HUTANGNYA KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUTI GUNA DENGAN CARA PEMBELIAN SECARA ANGSURAN NO. 0016347/2/08/05/2019 TERTANGGAL 14 (EMPAT BELAS) JUNI 2019 ("PERJANJIAN PEMBIAYAAN") (EXCEPTIO NON PECUNIAE NUMERATAE DAN EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak hukum untuk menuntut Tergugat dalam perkara a quo, karena Penggugat belum melunasi/ lalai dalam melakukan pembayaran cicilan kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019, sedangkan sebagai Kreditur Penggugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat dengan memberikan fasilitas pembiayaan, hal ini dapat dibuktikan dengan objek kendaraan dalam perjanjian pembiayaan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.
2. Sebagaimana Tergugat sampaikan sebelumnya, Penggugat sendiri yang mengajukan Permohonan Fasilitas Pembiayaan atas barang berupa 1 unit Mitsubishi XPander 1.5L Ultimate (4x2) A/T dengan harga total sebesar Rp. 265.100.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu Rupiah) kepada Tergugat yang selanjutnya diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019.

Hal 23 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari harga total keseluruhan sebesar Rp. 265.100.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu Rupiah), Penggugat baru hanya melakukan pembayaran uang muka kepada Tergugat sebesar Rp. 26.510.000,- (dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah), artinya masih ada hutang pokok yang belum dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 258.289.280,- (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh Rupiah) (sudah termasuk biaya administrasi dan biaya asuransi).
4. Cicilan dari keseluruhan hutang yang harus dibayarkan Penggugat tiap bulannya kepada Tergugat selama \pm 5 Tahun berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 adalah sebesar Rp. 6.435.800,- (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus Rupiah), dapat dibayangkan sejak penandatanganan Perjanjian Pembiayaan pada Bulan Juni 2019 sampai dengan Eksepsi dan Jawaban ini Tergugat sampaikan, Penggugat semenjak dari bulan pertama tidak pernah sekalipun melakukan pembayaran cicilan hutang tiap bulannya tersebut kepada Tergugat.
5. Faktanya adalah Penggugat sendiri telah menguasai objek kedaraan berupa Mitsubishi XPander 1.5L Ultimate (4x2) A/T dan faktanya pula Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sudah di atasnamakan Penggugat, untungnya saja objek kendaraan tersebut telah dibebani dengan jaminan fidusia, jadi niat buruk Penggugat untuk menguasai objek kendaraan tersebut tanpa melakukan pembayaran cicilan hutangnya kepada Tergugat tidak akan terlaksana.
6. Jadi terbukti ada itikad buruk yang ditunjukan Penggugat selaku Debitur, untuk tetap menguasai objek kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 tanpa harus membayarkan kewajibannya hutangnya kepada Tergugat selaku Kreditur.
7. Penggugat masih harus memenuhi kewajiban hukumnya tersebut kepada Tergugat, oleh karenanya tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dibenarkan untuk melakukan penuntutan terhadap Tergugat, sebelum Penggugat membayarkan hutangnya tersebut. Sangat tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengugurkan dan mengabaikan seluruh gugatan dari Penggugat, dikarenakan seluruh hutang-hutang/kewajiban hukum dari Penggugat kepada Tergugat belum dilaksanakan.

Hal 24 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jadi sangat beralasan menurut Tergugat, apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvcmkelijk verklaard), karena Penggugat belum membayarkan kewajibannya hutangnya tersebut kepada Tergugat.

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT CACATFORMIL, KARENA TERKAIT DENGAN ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK PLURIUM LITIS CONSORTIUM DENGAN TIDAK DITARIKNYA PIHAK-PIHAK TERKAIT DENGAN PERKARA A QUO

9. Bahwa seluruh isi dari dalil Penggugat dalam surat gugatannya mengenai Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 dan faktanya Perjanjian Pembiayaan tersebut telah disepakati dan telah ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Perjanjian Pembiayaan mengatur mengenai pemberian fasilitas pembiayaan bagi Penggugat atas barang berupa 1 unit kendaraan, maka kendaraan tersebut dibebankan dengan jaminan fidusia.
10. Sebagaimana proses pendaftaran jaminan fidusia pada umumnya, Tergugat telah mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendaftaran objek jaminan fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 telah diterima dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00307316.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 8 (delapan) Juli 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
11. Pendaftaran jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia didasari dari adanya Akta Jaminan Fidusia No. 184 tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2019 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dewi Mulyani, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang.
12. Bahwa jika Penggugat mendalilkan dan menganggap Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 cacat hukum karena perbuatan melawan hukum Tergugat, maka sudah seharusnya Penggugat menarik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dewi Mulyani, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Hal 25 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Peran dari masing-masing pihak yang Tergugat sebutkan diatas tidak bisa dilepaskan begitu saja, karena masing-masing pihak tersebut telah mengeluarkan produk hukum dalam bentuk legal document yang didasari atas Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019. Notaris, Dewi Mulyani, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang menerbitkan legal document dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia No. 184 tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 8 (delapan) Juli 2019 dan Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan penentuan terhadap bisnis yang dilakukan oleh Tergugat sebagai perusahaan pembiayaan.
14. Bahwa dalam gugatan o quo pada No. 5, halaman 6, Penggugat mendalilkan pada intinya mengajukan gugatan salah satunya didasari pada Pasal 1367 KUH Perdata, namun faktanya adalah yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah Tergugat yang merupakan subjek hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas, padahal Bagus Ivan yang menandatangani Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 tidak ditarik pula sebagai pihak dalam perkara a quo oleh Penggugat.
15. Seharusnya Bagus Ivan diturutsertakan sebagai pihak, karena yang menandatangani Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 adalah Bagus Ivan. Tergugat selaku Perseroan Terbatas dan Bagus Ivan merupakan subjek hukum yang masing-masing berdiri sendiri/ berbeda, artinya jika Bagus Ivan tidak diikutsertakan dalam perkara a quo membuat perkara ini tidak terang dan tidak jelas, hal ini terbukti dari surat gugatan Penggugat yang isinya tidak jelas. Jadi tidak ada kolerasinya dalil Pasal 1367 KUH Perdata Penggugat jika tidak mengikutsertakan Bagus Ivan sebagai pihak dalam perkara a quo. 1
16. Jadi dengan tidak ditariknya Bagus Ivan, Otoritas Jasa Keuangan, Notaris Dewi Mulyani, S.H., M.Kn dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara a quo (plurium litis consortium), maka gugatan Penggugat cacat formil dan layak menurut Tergugat, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknyanya gugatan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

PENGUGAT SECARA SENGAJA MENCAMPURADUKAN PERKARA WANPRESTASI DENGAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Hal 26 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa surat gugatan Penggugat menuntut terhadap sesuatu hal yang sama sekali tidak jelas, meski begitu pun inti dari gugatan Penggugat adalah mengakui dirinya telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 dengan Tergugat. Anehnya hampir seluruh isi posita Penggugat berbicara mengenai Perjanjian Pembiayaan, tidak ada satu kalimat pun yang Penggugat jelaskan secara rinci dalam surat gugatannya tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terkait dengan Perjanjian Pembiayaan, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas tindakan dari Tergugat tersebut.
18. Jika positanya didasari dan menjelaskan suatu perjanjian, lalu dimananya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, parahnya Tergugat harus dituntut untuk membayar ganti rugi atas barang/ benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia, padahal Tergugat bertindak sebagai penerima fidusia. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak bisa dijelaskan secara terperinci dalam surat gugatannya dan dibuktikan pula oleh Penggugat.
19. Faktanya Tergugat tidak pernah sama sekali melakukan pemaksaan kepada Penggugat untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan, Perjanjian Pembiayaan tidak serta merta begitu saja ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sendirilah yang mengajukan permohonan kepada Tergugat agar dapat diberikan fasilitas pembiayaan kepada dirinya sebagaimana Surat Permohonan Fasilitas Pembiayaan.
20. Jadi ada niat/ keinginan dari dalam diri Penggugat untuk mengikatkan diri dengan Tergugat dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 dan sungguh menggelikan apabila saat ini dalam perkara a quo Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan Perjanjian Pembiayaan.
21. Hal yang paling mudah dibuktikan dari adanya keinginan sendiri Penggugat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan 14 (empat belas) Juni 2019 dan telah mengerti seluruh isi klausula dalam perjanjian pembiayaan tersebut adalah pada setiap halaman dari Perjanjian Pembiayaan 14 (empat belas) Juni 2019 Penggugat membubuhkan paraf yang artinya membuktikan Penggugat telah membaca secara detail dan telah mengerti seluruh isi dari perjanjian pembiayaan tersebut, kemudian dibuktikan pula dengan telah diterimanya objek kendaraan dalam perjanjian pembiayaan tersebut oleh Penggugat dan sampai dengan saat ini objek kendaraan tersebut berada

Hal 27 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan Penggugat, padahal Penggugat belum sepeser pun membayarkan cicilan hutang-hutangnya tersebut kepada Tergugat sejak dari tagihan bulan pertama.

22. Penggugat salah apabila mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan Perjanjian Pembiayaan yang sudah ditandatangani sendiri, karena secara hukum formil gugatan tersebut harusnya dikategorikan gugatan wanprestasi.

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

KARENA TIDAK ADA KESIMABUNGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM DAN TUNTUTAN YANG DIAJUKAN TERHADAP OBJEK YANG TIDAK JELAS PULA 2

24. Bahwa jelas bahwa Penggugat tidak memahami dan tidak mengetahui aturan formil dalam suatu surat gugatan, padahal gugatan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Rv setidaknya harus memuat Identitas, fundamentum petendi/ posito dan petitum/ tuntutan.

25. Meskipun isi gugatan pada dasarnya tidak hanya sekedar memuat ketiga hal pokok diatas, melainkan harus adanya kesinambungan antara posita dengan petitum, artinya jika posita dari gugatan saja tidak jejas, maka sudah tentu petitum gugatan pun akan menjadi tidak jejas, hal ini jika tetap di periksa dan di Putus oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, akan mempunyai dampak yang merugikan bagi Tergugat secara hukum.

26. Terbukti bahwa dikarenakan ada ketidakjelasan dan kekaburan dari dasar hukum (rechtgrond) dalam gugatan Penggugat, maka dasar fakta (fetelijke grond) menjadi kabur dan tidak jejas pula dan hal ini berpengaruh pula pada objek dan tuntutan dan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (een duidelijke en bepaalde conclusie). Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1145 K/Pdt/1984 kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Sepintas lalu, uraian dalil gugatan dianggap jejas dan dapat dimengerti, akan tetapi dalam uraian selanjutnya terdapat kekaburan, karena tidak dijelaskan secara tegas dasar hukum. Kekaburan

Hal 28 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



semakin bertambah, oleh karena itu, secara formil Penggugat perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya"

Diperkuat pula dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, Hal. 449, seperti dikutip sebagai berikut:

"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jeias, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jeias dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)"

27. ALASAN PERTAMA: Tidak jelasnya gugatan Penggugat dapat dilihat pada halaman 5, No. 6, dimana salah satu dasar hukum diajukannya gugatan dalam perkara a quo adalah Pasal 1367 KUH Perdata, namun yang ditarik sebagai pihak oleh Penggugat sebagai satusatunya pihak dalam perkara adalah Tergugat saja, jadi pertanyaan dasarnya adalah Pasal 1367 KUH Perdata yang dijadikan dasar hukum pengajuan penuntutan dikenakan untuk siapa ????. Tentunya hal tersebut cukup membuktikan bahwa gugatan Penggugat cacat formil.
28. Faktanya pula yang menandatangani Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat betas) Juni 2019 bersama-sama dengan Penggugat adalah subjek hukum bernama Bagus Ivan dan sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya bahwa Tergugat dan Bagus Ivan merupakan subjek hukum yang berbeda dalam hukum.
29. ALASAN KEDUA : Petitum yang diajukan Penggugat juga kabur dan tidak jelas bahkan terkesan sangat berantakan, dimana Penggugat menuntut Perjanjian Pembiayaan 14 (empat belas) Juni 2019 batal demi hukum, tetapi faktanya gugatan a quo adalah perbuatan melawan hukum. Selanjutnya dalam petitum Penggugat menyatakan untuk tidak menyita objek kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan 14 (empat belas) Juni 2019, tuntutan tersebut jelas-jelas petitum yang melawan hukum, karena pada objek kendaraan tersebut telah diletakan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00307316.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 8 (delapan) Juli 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
30. Artinya bahwa dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00307316.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 8 (delapan) Juli 2019, maka
- Hal 29 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum pada objek kendaraan tersebut telah mempunyai kekuatan eksekutorial dan Tergugat sangat yakin bahwa Majelis Hakim Yang Terhormat lebih paham mengenai hal tersebut, tidak seperti Penggugat yang seenaknya menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa dasar, padahal tindakan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat jelas-jelas perbuatan melawan hukum dan seluruh isi gugatan dan tuntutan bertentangan dengan hukum.

31. ALASAN KETIGA : Petitum Penggugat yang menyatakan untuk tidak menyita objek kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan 14 (empat belas) Juni 2019 tidak disebut dalam posita gugatan perkara a quo, jadi tidak jelas alasan dan dasar hukum Penggugat, sehingga Penggugat dapat seenaknya saja dalam petitumnya menuntut agar Tergugat yang mempunyai hak untuk melakukan sita berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00307316.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 8 (delapan) Juli 2019 tidak melakukan penyitaan terhadap objek kendaraan pada Perjanjian Pembiayaan 14 (empat belas) Juni 2019.
32. Tidak adanya kesinambungan antara posita dan petitum dalam gugatan perkara o quo dapat dibuktikan pula pada tuntutan serta merta yang diajukan Penggugat, dimana tuntutan serta merta tersebut dimuat Penggugat dalam petitumnya pada No. 5, tetapi dalam positanya tidak termuat terkait serta merta tersebut, artinya selain tidak disebutkan dalam posita, tidak ada pula dasar hukum yang didalilkan Penggugat terkait tuntutan serta merta tersebut.
33. ALASAN KEEMPAT : Alasan selanjutnya bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas adalah tidak ada perincian dalam tuntutan kerugian materiil yang diajukan Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), kerugian materiil tersebut pun tidak dijelaskan alasan dan dasar hukumnya oleh Penggugat.
34. ALASAN KELIMA : dalam gugatan a quo pada Paragraf 6 halaman 2, Paragraf 2 halaman 3, No. 2 halaman 4, No. 7 halaman 5, No. 1, halaman 7, No. 2 halaman 7, No. 3 halaman 7, No. 4 halaman 7, No. 2 halaman 12 dan No. 3 halaman 12, Penggugat selalu mendalilkan bahwa Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 yang ditandatangani antara Bagus Ivan dan Penggugat adalah Akta, padahal faktanya perjanjian pembiayaan tersebut tidak berbentuk Akta.
35. Jadi dalil yang disebut Penggugat tersebut adalah dalil tidak jelas dan kabur, karena tentunya jika disebut bahwa Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14

Hal 30 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) Juni 2019 berbentuk Akta, maka secara hukum perjanjian pembiayaan tersebut dikategorikan sebagai dokumen autentik dan lagipula jika perjanjian pembiayaan tersebut berbentuk Akta, Notaris yang meng-Aktakan perjanjian pembiayaan tersebut tidak disebut oleh Penggugat. Inilah sebagaimana Tergugat maksudkan dan dalilkan bahwa gugatan Penggugat berantakan yang pada akhirnya membuat gugatan tersebut tidak jelas dan kabur.

36. ALASAN KEENAM : Bahwa pada No. 1 halaman 11 gugatan Penggugat mendalilkan dan mengutip Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam dalilnya Penggugat menyatakan ada konsekuensi pidana dalam pasal-pasal yang dilanggar dalam pasal dimaksud, hal ini semakin membuat Tergugat tidak mengerti apa kolerasinya dalil pidana yang disampaikan Penggugat dengan perihal gugatan perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara a quo. Oleh karenanya semakin membuktikan bahwa gugatan perkara a quo cacat formil, justru gugatan Penggugat sendiri yang melawan hukum.

37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk m en o lak seluruh isi gugatan yan g diajukan oleh P e n g g u g a t atau setid ak-tid akn ya gu gatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

Mohon semua dalil-dalil dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan pada Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Atas Pokok Perkara ini.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat.

ALASAN-ALASAN PENOLAKAN TERGUGAT TERHADAP ISI SURAT GUGATAN PENGUGAT

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUTI GUNA DENGAN CARA PEMBELIAN SECARA ANGSURAN NO. 0016347/2/08/05/2019 TERTANGGAL 14 (EMPAT BELAS) JUNI 2019 ("PERJANJIAN PEMBIAYAAN") YANG TELAH DISEPAKATI DAN DITANDATANGANI ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT BUKAN MERUPAKAN SUATU PERJANJIAN BAKU YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG

Hal 31 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan pada intinya "Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat betas) Juni 2019 merupakan perjanjian baku". Dalam gugatannya Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa dirinya telah mengikatkan diri terhadap Perjanjian Pembiayaan 14 (empat belas) Juni 2019 yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat.
2. Pada saat yang sama ketika sebelum ditandatanganinya Perjanjian tersebut diatas, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Fasilitas Pembiayaan ("Surat Permohonan"), artinya Penggugat secara sadar melibatkan dirinya sendiri untuk tunduk dan patuh terhadap isi dalam Perjanjian yang disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Dalam setiap dalil gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan pada intinya Perjanjian Pembiayaan yang dibuat telah disetujui dan telah ditandatangani tersebut harus batal demi hukum, karena merupakan suatu perjanjian baku". Sebelum kita menuju pada suatu kesimpulan mengenai perjanjian baku harus batal demi hukum, ada baiknya kita memahami bersama apa itu perjanjian baku dan aturan hukum mengenai perjanjian baku di Indonesia.
4. Faktanya praktek keperdataan khususnya mengenai perjanjian baku banyak terjadi di Indonesia, tidak hanya di Indonesia bahkan seluruh dunia melakukan praktek-praktek perjanjian baku dalam melakukan kegiatan bisnisnya, perjanjian baku merupakan hal standar yang diakui dan secara hukum prakteknya diperbolehkan di Indonesia, namun pemberlakuan perjanjian baku di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

"Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani." (Doktrin Hukum Asser-Rutten).

5. Hal ini sejalan dengan Doktrin Hukum Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., dalam bukunya mengenai Kebebasan Berkontrak, Hal. 79 menyatakan bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan, yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak

Hal 32 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat.

6. Sungguh menggelikan apabila Penggugat mempermasalahkan Perjanjian yang ditandatanganinya tersebut merupakan suatu perjanjian baku dan harus batal demi hukum. Karena perjanjian baku di Indonesia diperbolehkan dalam prakteknya sepanjang dalam perjanjian baku tersebut tidak mencantumkan exonerate klausule dan klausulkausal dalam perjanjian tersebut sulit terlihat atau tidak dapat dibaca.
7. Jika melihat dan membaca seluruh isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tidak ada exoneratie klausule, bahkan tidak ada satu pun klausul-klausul yang maknanya sulit dipahami dan tidak dimengerti oleh Penggugat.
8. Tergugat sangat berkeyakinan bahwa Penggugat bukan merupakan orang "bodoh" yang dapat dibodohi begitu saja oleh Tergugat, apabila seandainya saja Perjanjian Pembiayaan yang dianggap sebagai perjanjian baku tersebut mengandung exoneratie klausule atau seluruh bahkan sebagian dari isinya memberatkan Penggugat, maka Penggugat dipastikan tidak akan menandatangani Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 tersebut.
9. Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia dan seluruh kegiatan usahanya diawasi pula oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tergugat memastikan untuk selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak hanya itu Tergugat berusaha secara maksimal untuk tidak merugikan dengan melakukan "tipuan-tipuan" dalam setiap menjalankan kegiatan bisnisnya, oleh karenanya dalam setiap penerbitan Perjanjian Pembiayaan Tergugat selalu tunduk dan patuh pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.07/ 2014 Tentang Perjanjian Baku.
10. I.P.M Ranuhandoko B.A menyatakan secara sederhana bahwa klausa eksonerasi/ exoneration clause merupakan pengecualian dari kewajiban/ tanggung jawab dalam perjanjian yang dilakukan oleh seseorang/ badan usaha. Bila melihat dan membaca secara cermat Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 tidak ada satu pun klausa yang membebaskan/ membatasi kewajiban/ tanggung jawab Tergugat selaku Kreditur kepada Penggugat selaku Debitur.

Hal 33 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kewajiban Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 adalah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat atas barang yang dibeli/ diinginkan oleh Penggugat dan kewajiban tersebut telah terpenuhi, hal tersebut dibuktikan dengan adanya barang berupa 1 (satu) unit kendaraan tersebut berada dalam penguasaan Penggugat sampai dengan saat ini, dikarenakan Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan, maka hak dari Tergugat adalah menerima pembayaran cicilan hutang dari Penggugat dan sudah sepantasnya Tergugat mendapatkan jaminan atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Penggugat, yaitu dengan cara membebankan 1 (satu) unit kendaraan yang dikuasai Penggugat dengan jaminan fidusia.
12. Garis besar dari Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 seperti Tergugat jelaskan diatas sama sekali tidak ada unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya. Faktanya pula Penggugat tidak pernah menjabarkan secara rinci dimananya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam kaitannya dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani tersebut.
13. Fakta selanjutnya yang perlu diingat, tidak ada satupun dari klausa dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 yang dibuat dengan tulisan yang sulit dibaca/ tulisan dibuat sekecil-kecilnya, setiap orang dapat membaca Perjanjian Pembiayaan tersebut secara jelas dan tidak perlu alat bantu kaca pembesar untuk membaca Perjanjian Pembiayaan, jadi Penggugat terlalu mengada-ngada dalam dalil gugatannya tersebut.
14. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk mengabaikan seluruh dalil-dalil Penggugat berkaitan dengan pembatalan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019, karena merupakan perjanjian baku, selain tidak jelas dan kabur, dalil dan tuntutan Penggugat juga tidak mempunyai dasar hukum.

PENGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA UNTUK MEMBAYARKAN SELURUH CICILAN HUTANGNYA KEPADA TERGUGAT SAMPAI DENGAN SAAT INI, PADAHAL 1 UNIT MITSUBISHI XPANDER 1.5L ULTIMATE (4X2) A/T YANG TELAH MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PENGUASAAN DAN TELAH DIGUNAKAN SEENAKNYA OLEH PENGUGAT

15. Bahwa dalil-dalil Penggugat sungguh sangat menggelikan, Penggugat menuntut dan menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas

Hal 34 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019, padahal sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan tersebut ada kewajiban yang harus dilakukan Penggugat, yaitu membayarkan cicilan hutangnya kepada Tergugat dan kewajiban Penggugat untuk membayarkan seluruh cicilan hutangnya tersebut timbul setelah Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya sebagai Kreditur.

16. Terlebih lagi objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan Penggugat dan Penggugat dapat dengan seenaknya mempergunakan objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini cukup membuktikan bahwa Penggugat mempunyai itikad buruk untuk menguasai objek jaminan fidusia dengan tidak melakukan pembayaran-pembayaran hutangnya kepada Tergugat, karena jika ada itikad baik yang ditunjukkan oleh Penggugat, maka sudah tentu gugatan perdata perihal perbuatan melawan hukum tidak pernah diajukan, justru harusnya pada saat Penggugat tidak mampu untuk memenuhi kewajiban hukumnya untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada Tergugat, maka sudah sepantasnya secara hukum Penggugat menyerahkan objek jaminan fidusia yang dalam penguasaannya tersebut kepada Tergugat.
17. objek kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah 1 (satu) unit Mitsubishi XPander 1.5L Ultimate (4X2) A/T produksi tahun 2019, dengan No. rangka/ seri MK2NCWTARKJ010165 dan No. mesin 4A91GQ5866 mempunyai nilai/ harga sebesar Rp. 265.100.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu Rupiah).
18. Dari hutang pokok yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 258.289.280,- (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh Rupiah) (sudah termasuk biaya administrasi dan biaya asuransi), Penggugat baru membayar uang muka sebesar Rp. 26.510.000,- (dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah), sedangkan angsuran tiap bulannya yang harus dibayarkan Penggugat sebesar Rp. 6.435.800,- (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus Rupiah), sejak 14 (empat belas) Juli 2019 sampai dengan 14 (empat belas) Juni 2024 belum sepeser pun dipenuhi oleh Penggugat sebagai Debitur kepada Tergugat.
19. Oleh karenanya dapat dibayangkan, dari semenjak angsuran pertama saja Penggugat sama sekali tidak membayarkan kewajibannya tersebut kepada Tergugat, padahal objek kendaraan tersebut sudah dalam penguasaan dan telah dinikmati terus menerus oleh Penggugat. Jadi sangat menggelikan

Hal 35 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan Penggugat, karena Penggugat sebagai Debitur belum melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat dan anehnya pada saat objek kendaraan tersebut sudah dikuasai dan digunakan oleh Penggugat.

20. Tuduhan tidak berdasar lainnya yang dilakukan Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan pada intinya bahwa Tergugat menggunakan jasa debt collector untuk melakukan penagihan hutang kepada Penggugat, padahal faktanya Tergugat tidak pernah mempergunakan jasa debt collector untuk melakukan penagihan kepada Penggugat atau kepada konsumen Tergugat lainnya, karena logikanya jika memang benar Tergugat mempergunakan jasa debt collector, maka dapat dipastikan objek jaminan fidusia saat ini sudah tidak dalam penguasaan Penggugat lagi, lagipula untuk apa Tergugat mempergunakan jasa debt collector jika Tergugat sudah mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00307316.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 8 (delapan) Juli 2019 dari Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
21. Dimana Sertifikat Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh Tergugat tersebut, membuktikan bahwa Tergugat mempunyai hak terhadap objek jaminan fidusia tersebut, apabila Penggugat sebagai Debitur tidak melaksanakan pembayaran cicilan hutang-hutangnya kepada Tergugat, karena secara hukum sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebagai pemegang hak jaminan fidusia, Tergugat diberikan hak hukum untuk menjual benda yang telah dibebankan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
22. Artinya bahwa terhadap objek kendaraan tersebut melekat eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak bisa diletakan jaminan apapun bentuknya pada objek kendaraan tersebut (parate eksekusi), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, seperti dikutip sebagai berikut:

"Pasal 15 (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai dimaksud dalam ayat (1)

Hal 36 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Apabila debitur cidero janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."

23. Jadi untuk apa, Tergugat perlu bersusah-susah payah menggunakan jasa debt collector, jika hak hukum Tergugat telah dijamin berdasarkan sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia tersebut merupakan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan Penggugat, sebaliknya hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Tergugat, karena jika Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 tersebut cacat hukum, maka sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak akan pernah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

DALAM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPERINCI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN 1367 KUH PERDATA

24. Faktanya adalah tidak ada satu pun penjabaran yang secara jelas menguraikan tindakan Tergugat, sehingga dengan seenaknya Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019, padahal secara sadar dan tanpa paksaan Penggugat sebagai Debitur dengan keinginannya sendiri melibatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019.
25. Rosa Agustina dalam Bukunya Perbuatan Melawan Hukum, hal. 117 menyatakan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat : (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, (3) Bertentangan dengan kesusilaan, (4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
26. Dari empat kualifikasi diatas, tindakan mana yang dilakukan Tergugat, sehingga Tergugat bisa dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ?? berdasarkan kualifikasi pertama, tidak ada tindakan Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagai Kreditur, bahkan kewajiban

Hal 37 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut sudah sepenuhnya dilaksanakan dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, dengan demikian kualifikasi pertama dalam perkara a quo gugur.

27. Berdasarkan kualifikasi kedua, bisa dikatakan tidak ada sama sekali tindakan dari Tergugat yang bertentangan dengan hak subjektif Penggugat atau pihak ketiga, karena dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019, hak dari Penggugat sebagai Debitur adalah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat dan faktanya adalah hak tersebut telah diterima oleh Penggugat, mudah sekali untuk membuktikan hal tersebut, objek kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 apakah berada dalam penguasaan Penggugat atau Tergugat ??.
- Harusnya Penggugat malu, karena objek kendaraan tersebut berada dalam penguasaannya, artinya tidak ada hak Tergugat yang dilanggar dari perbuatan yang dilakukan Penggugat, secara otomatis, kualifikasi kedua ini pun gugur.
28. Tentunya berdasarkan kualifikasi ketiga ini, gugur dengan sendirinya tanpa perlu Tergugat jelaskan, karena dapat dipastikan tidak ada pelanggaran terhadap kesusilaan dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 dan berdasarkan kualifikasi keempat itupun menjadi gugur dengan sendirinya, karena tidak ada pelanggaran terhadap kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, hal ini dapat dibuktikan dengan telah diterbitkannya Akta Jaminan Fidusia No. 184 tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2019 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dewi Mulyani, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00307316.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 8 (delapan) Juli 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
29. Bahwa dalam surat gugatannya pada No. 7 halaman 5, No. 5 halaman 8, No. 6 halaman 8 dan huruf a halaman 9, Penggugat menyatakan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 adalah dengan mencantumkan klausul-klausul yang melanggar Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebelum Tergugat uraikan bantahan terhadap dalil konyol Penggugat tersebut, pertanyaannya adalah pada saat Tergugat melakukan penjelasan terhadap seluruh isi klausul dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 apakah

Hal 38 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyimak dan mengerti ????. Tergugat jadi menduga, jangan-jangan Penggugat tidak bisa baca tulis, karena sebelum ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 Penggugat sempat membaca pula seluruh isi klausul-klausul tersebut.

Pertanyaan selanjutnya adalah :

29.1. Jika dirasa merugikan bagi Penggugat, kenapa Penggugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 ???

29.2. Kenapa Penggugat mau menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat ???

29.3. Kenapa pula Penggugat tidak menolak objek kendaraan dalam perjanjian pembiayaan tersebut pada saat objek kendaraan tersebut dikirimkan ke domisili Penggugat ???

29.4. Kenapa sampai dengan sekarang dengan seenaknya masih menggunakan objek kendaraan tersebut ???.

30. Tidak perlu menjadi ahli hukum atau sekolah tinggi untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan Tergugat tersebut dan sudah selayaknya seluruh pertanyaan tersebut dijawab Penggugat, karena tanpa dijawab Penggugat, gugatan perkara a quo masih sangat menggelikan dan aneh dimata Tergugat, karena pada saat Penggugat tidak membayarkannya dari cicilan/angsuran pertama sampai dengan saat ini, Penggugat malah menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajukan gugatan perkara a quo, padahal hak Penggugat sebagai Debitur telah diperoleh sepenuhnya.

31. Bahwa faktanya adalah tidak ada ketentuan dalam Pasal 18 UU No. 8/1999, dalam POJK No. 1/2013 dan dalam SE OJK No. 13/2014 yang dilanggar oleh Tergugat. Sebagai contoh saja misalnya dalam SE OJK No. 13/2014 mengatur format dari perjanjian baku yang harus mencantumkan pernyataan "Perjanjian Ini Telah Disesuaikan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan", pada Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 memuat pernyataan tersebut.

32. Pelarangan pencantuman klausul baku yang dimaksudkan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d UU No. 8/1999 adalah Tergugat sebagai Kreditur tidak boleh memperjanjikan agar Penggugat sebagai Debitur/ konsumen memberikan kuasa untuk memiliki/ mempergunakan/ menyewakan/ menggadaikan objek

Hal 39 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang seharusnya tetap berada dalam penguasaan Penggugat. Faktanya sampai dengan diajukannya gugatan, objek kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 te ta p dikuasai dan dinikm ati oleh P e n ggu gat.

33. Sedangkan pelarangan pencantuman klausul baku yang dimaksudkan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf h UU No. 8/1999 adalah Tergugat sebagai Kreditur tidak boleh memperjanjikan agar Penggugat memberikan kuasa agar objek kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan atau yang berhubungan dengan objek kendaraan dibebani dengan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan, sedangkan objek kendaraan saat ini hanya dibebani dengan fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00307316.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 8 (delapan) Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Banten.
34. Logika hukum pertama adalah jika memang pemberian kuasa terhadap jaminan fidusia dilarang dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf h UU No. 8/1999, maka tidak akan ada perusahaan pembiayaan apa pun di Indonesia, karena tidak ada jaminan bagi perusahaan pembiayaan seperti Tergugat setelah memberikan fasilitas kredit bagi konsumen, industri dalam sektor keuangan mati dan industri dalam sektor otomotif tidak akan berkembang seperti sekarang, dimana hal tersebut akan menimbulkan efek domino pada pendapatan negara serta perekonomian rakyat.
35. Logika hukum kedua adalah jika memang pemberian kuasa terhadap jaminan fidusia dilarang dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf h UU No. 8/1999, maka dapat dipastikan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00307316.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 8 (delapan) Juli 2019 tidak akan pernah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Banten dan Notaris sebagai pembuat Akta Jaminan Fidusia tidak pernah akan menerbitkan akta tersebut.
36. Oleh karenanya perumus UU No. 8/1999 mengetahui kondisi seperti itu tidak melarang pencantuman klausul baku mengenai pemberian kuasa terhadap jaminan fidusia dan pelaku hukum seperti Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM RI berani untuk menerbitkan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan hal tersebut.

DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN TERTANGGAL 14 (EMPAT BELAS) JUNI 2019 TIDAK MEMASUKAN KLAUSULA EKSEMSI

Hal 40 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Klausula eksemsi ada klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak dalam suatu perjanjian, Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat betas) Juni 2019 telah melanggar Pasal 18 Ayat (1) huruf d.
38. Klausul eksemsi sebagaimana dilarang pada Pasal 18 UU No. 8/1999 dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pembebasan tanggung jawab oleh salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi atau dapat berbentuk pula pembatasan gugatan atau ganti rugi, tetapi faktanya klausula eksemsi dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 tidak ada sama sekali dan dalam gugatan Penggugat tidak pernah klausula eksemsi yang dimasukan Tergugat dalam perjanjian pembiayaan tersebut.
39. Namun yang paling penting adalah Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 telah ditandatangani oleh Penggugat, tidak hanya sampai disana, Penggugat juga melakukan paraf disetiap halaman Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019, pencatuman tanda tangan adalah bukti keterikatan antara Penggugat dengan Tergugat.

PENOLAKAN TERHADAP KERUGIAN MATERIIL

40. Dalam gugatan perkara a quo, Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), adapun alasan kerugian materiil tersebut sungguh sangat menggelikan, karena Penggugat menuntut kerugian materiil tersebut dengan alasan biaya transportasi ke Pengadilan dan akibat dari Tergugat telah melanggar Pasal 18 huruf d UU No. 8/1999 bahkan Penggugat mendalilkan dirinya tidak merasa nyaman sebagai pemakai barang dan/ jasa.
41. Apabila merasa tidak nyaman dengan Tergugat sebagai perusahaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, kenapa Tergugat mau mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat betas) Juni 2019, lagipula jika tidak merasa nyaman alangkah lebih baiknya jika Penggugat menyerahkan objek kendaraan tersebut kepada Tergugat, apalagi karena ketidakmampuan Penggugat untuk membayar hutangnya kepada Tergugat dan dasar hukum yang dimiliki Tergugat yang secara hukum mempunyai hak terhadap objek kendaraan tersebut adalah adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00307316.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 8 (delapan) Juli 2019.

Hal 41 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Artinya jika Penggugat tidak merasa mempunyai kemampuan finansial untuk membayar hutangnya kepada Tergugat, jangan menuduh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat dan lucunya Penggugat secara sadar mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019, ditambah pula Penggugat menuntut kerugian yang tidak jelas.
43. Tidak ada perincian dari kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat, biaya transportasi ke Pengadilan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sungguh menggelikan, karena jika mau dihitungpun berapa kali Penggugat datang ke Pengadilan sampai dengan persidangan pembacaan gugatan, maka biaya transportasi sebesar itu sangat tidak masuk akal, jika Penggugat datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menggunakan helikopter, mungkin Tergugat bisa memaklumi. Tentunya besar kerugian materiil yang tidak diperinci oleh Penggugat tersebut, nantinya harus dibuktikan oleh Penggugat.
44. Alasan kerugian materiil karena Tergugat melanggar Pasal 18 huruf d UU No. 8/1999 lebih menggelikan lagi, sudah tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat kini menuntut kerugian materiil dengan alasan tersebut. Jelas-jelas jika melihat kerugian, maka yang seharusnya dirugikan adalah Tergugat, atas ulah Penggugat, Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, objek kendaraan yang telah dibiayai tersebut dikuasai dan digunakan sampai dengan detik ini oleh Penggugat tanpa ada pembayaran cicilan hutangnya semenjak bulan pertama.
45. Oleh karenanya sungguh tepat apabila Majelis Hakim mengabaikan kerugian materiil Penggugat tersebut, karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/SIP/1979, kaidah hukumnya sebagai berikut: "GANTI RUGI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KALAU TIDAK ADA RINCIAN KERUGIAN-KERUGIAN YANG DIDERITA."
46. Terlebih Tergugat menolak tuntutan lain yang diajukan oleh Penggugat dalam PETITUMNYA YANG MENGGELIKAN, karena tidak didasari dengan hukum dan bukti yang jelas, tidak hanya sampai disana, faktanya seluruh isi dari gugatan Penggugat tidak memenuhi kaidah hukum formil yang berlaku, Karena seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat BERTENTANGAN

Hal 42 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULA dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 121 K/PDT/1983, kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Dasar dalil gugatan, bertitik tolak dari perjanjian 11 November 1988 berupa pinjaman, berupa pinjaman uang pembayaran dengan cengkih kering sebesar 1000 Kg atau dengan uang sebesar 10 juta."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 (enam belas) Desember 1970, kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Gugatan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugiankerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/ tidak sempurna."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/SIP/1979 tanggal 8 (delapan) Mei 1980, kaidah hukumnya sebagai berikut: "petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 177 K/SIP/1971 tanggal 2 (dua) Juni 1971, kaidah hukumnya sebagai berikut: "gugatan atas ganti rugi yang tidak dapat dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan."

PENOLAKAN TERHADAP SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

47. Tergugat dengan tegas menolak tuntutan serta merta yang diajukan oleh Penggugat dalam petitumnya, karena tidak ada dasar hukum yang dijelaskan dalam positanya terkait dengan tuntutan serta merta Penggugat tersebut. Permohonan serta merta hanya dapat dikabulkan bila syarat-syarat sebagaimana Pasal 191 Ayat (1) Rbg dan Pasal 54 Rv dapat dipenuhi, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Pasal 191

(1) Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya suda ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu

Hal 43 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit."

Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila :

1. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;
 2. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputusn tanpa kehadiran tergugat (verstek);
 3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding."
48. Selain itu, tuntutan Penggugat tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil (SEMA No. 3/2000) yang mensyaratkan sebagai berikut:
- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangan yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, Gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan setelah mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai bezistrecht.
49. Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat terkait dengan serta merta sebagaimana petitum gugatan pada No. 5 bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Tergugat menolak tuntutan serta merta Penggugat tersebut.

Hal 44 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Jadi berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sangat layak apabila Majelis Hakim untuk menolak dan mengabaikan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet on vakelijk verklaard).

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DIATAS, MAKA TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA YANG TERHORMAT, YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO BERKENAN UNTUK MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (PT. Dipo Star Finance);
2. Menyatakan gugatan Penggugat (Titis Setyo Budi) tidak memenuhi persyaratan formil gugatan/ cacat formil;
3. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Titis Setyo Budi) dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vakelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan Penggugat (Titis Setyo Budi) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Tergugat (PT. Dipo Star Finance) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat (Titis Setyo Budi) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 09 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi mengenai kewenangan absolut, Tergugat telah mengajukan bukti awal, sebagai berikut:

- Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 0016347/2/08/05/2019 TANGGAL 14 Juni 2019, (diberi tanda T-1);

Menimbang, bahwa bukti tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Hal 45 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa untuk membantah dalil eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti permulaan sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3520022405900005 atas nama Titis Setyo Budi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kutajaya, Tangerang, tanggal 24 Oktober 2017, (diberi tanda P-1);
- Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 0016347/2/08/05/2019 TANGGAL 14 Juni 2019, (diberi tanda P-2);
- Foto copy Pasal 18 ayat (1) ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), (diberi tanda P-3);
- Foto copy Pasal 4 ayat (g) Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), (diberi tanda P-4);
- Foto copy Pasal 1337 KUHPerdara, (diberi tanda P-5);
- Foto copy Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang pPerlindungan Konsumen (UUPK), (diberi tanda P-6);
- Foto copy Pasal 1365 KUHPerdara, (diberi tanda P-7);
- Foto copy Pasal 1367 KUHPerdara, (diberi tanda P-8);
- Foto copy Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D (1) dan Pasal 28G (1), (diberi tanda P-9);

Menimbang, bahwa bukti tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara dalil eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, diantaranya ada yang menyangkut kompetensi mengadili, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan dan diberi putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan sela ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang mempersoalkan masalah kompetensi absolut pada pokonya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 23 tentang pilihan Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan Dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 Hal 46 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) Juni 2019, diatur mengenai pilihan hukum dan tata cara penyelesaian sengketa bila terjadi sengketa terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka penyelesaiannya diselesaikan melalui Badan Mediasi Pembiayaan dan Pengadaian Indonesia (BMPPI), hal ini sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"PASAL 23 : PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala pelaksanaannya tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia;
 2. Dalam terjadi pengaduan dari DEBITUR atau sengketa Para Pihak yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan tertulis dari DEBITUR atau sengketa diberitahukan tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya. Jangka waktu berdasarkan ayat ini dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari berikutnya sepanjang disetujui Para Pihak;
 3. Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di Industri Pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrase, ataupun adjudikasi;
 4. Apabila Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Industri Pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat lalu belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian ini dibuat, maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri."
- Jelas berdasarkan Pasal 23 Perjanjian Pembiayaan 14 (empat belas) Juni 2019 lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara a quo adalah Badan Mediasi Pembiayaan Dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) bukan menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat.

Hal 47 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bisa dilanjutkan untuk diperiksa dan diadili, karena tidak ada dasar hukum yang jelas yang bisa di jelaskan oleh Penggugat secara rinci mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, padahal ada klausul tata cara penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, proses mediasi, ajudikasi dan penyelesaian melalui arbitrase seluruhnya diselesaikan melalui BMPPI.
- Berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-01/D.07/2016 tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 2016 dan Pengumuman OJK No. PENG-1 D.07/2016 Tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, BMPPI termasuk didalam salah satu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di OJK.
- Pokok inti perkara o quo yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019, terlepas dari perihal gugatan tersebut wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, faktanya adalah gugatan a quo mempermasalahkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019, jadi sudah selayaknya berdasarkan Pasal 23 perkara a quo diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa BMPPI, baik mediasi maupun arbitrase.
- Bahwa landasan hukum BMPPI adalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan ("POJK No. 1/2014") dan salah satu landasan hukum dengan dibuatnya POJK No. 1/2014 adalah didasari pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30/1999").

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa hanya tentang Kompetensi absolut dan kompetensi relative yang dapat diputus terlebih dahulu dalam putusan sela, bila merujuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana tertuang dalam angka Romawi XVI, tentang kesalahan menerapkan Hukum Acara Perdata, dalam hal:

Hal 48 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela, maka putusan judex facti harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara (pasal 136 HIR);
- Bahwa dalam eksepsinya Tergugat nampaknya sedang membuat dalil/ alasan pembenar dipersidangan dan bukan sedang menyanggah gugatan Penggugat yang seharusnya dalil-dalilnya tidak menyangkut pokok perkara dan atas alasan pembenaran tersebut Penggugat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tergugat;
- Bahwa perlu Tergugat pahami kompetensi absolut atau wewenang multak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa belanda disebut attributive van rechtsmacht. Kompetensi absolut atau wewenang multak dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tentang pencatuman klausula yang dilarang Undang-Undang RI sehingga sudah bersesuaian dengan kewenangan multak Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa perlu Tergugat pahami kompetensi relative atau wewenang relative, mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal Tergugat. Dalam hal ini diterapkan asas Actor Sequitur Forum Rei, artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Kompetensi relative atau wewenang relative dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga sudah bersesuaian dengan Tergugat (Ic PT. Dipo Star Finance) berdomisili di Gedung Graha Kirana Lt 3 Suite 304, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350 berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga sudah sesuai dengan kompetensi relative;
- Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ini oleh karena Tergugat dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Register :0016347/2/8/5/2019, tertanggal 14 Juni 2019 yang telah dilakukan oleh Tergugat pada hari Jumat, tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu Sembilan belas (14-6-2019) telah mencantumkan larangan Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) UU RI No. 8 TH 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

Hal 49 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran 0016347/2/08/05/2019 TANGGAL 14 Juni 2019, (diberi tanda T-1);

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil eksepsi absolut dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3520022405900005 atas nama Titis Setyo Budi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kutajaya, Tangerang, tanggal 24 Oktober 2017, (diberi tanda P-1);
- Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 0016347/2/08/05/2019 TANGGAL 14 Juni 2019, (diberi tanda P-2);
- Foto copy Pasal 18 ayat (1) ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), (diberi tanda P-3);
- Foto copy Pasal 4 ayat (g) Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), (diberi tanda P-4);
- Foto copy Pasal 1337 KUHPerdara, (diberi tanda P-5);
- Foto copy Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang pPerlindungan Konsumen (UUPK), (diberi tanda P-6);
- Foto copy Pasal 1365 KUHPerdara, (diberi tanda P-7);
- Foto copy Pasal 1367 KUHPerdara, (diberi tanda P-8);
- Foto copy Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D (1) dan Pasal 28G (1), (diberi tanda P-9);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat tertanda T-1 sama dengan bukti surat Penggugat tertanda P-2 adalah berupa Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran Nomor 0016347/2/08/05/2019 TANGGAL 14 Juni 2019, dimana dari surat bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa" dan pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi "Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya

Hal 50 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPdata oleh karena kedua pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 0016347/2/08/05/2019 TANGGAL 14 Juni 2019, maka kedua pihak harus tunduk pada kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Multi Guna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran Nomor 0016347/2/08/05/2019 TANGGAL 14 Juni 2019, pasal 23 tentang Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisian, berbunyi :

1. Perjanjian ini dan segala pelaksanaannya tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia;
2. Dalam hal terjadi pengaduan dari DEBITUR atau sengketa Para Pihak yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan tertulis dari DEBITUR atau sengketa diberitahukan tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya. Jangka waktu berdasarkan ayat ini dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari berikutnya sepanjang disetujui Para Pihak;
3. Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di Industri Pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrase, ataupun adjudikasi;
4. Apabila Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Industri Pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat lalu belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian ini dibuat, maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, upaya yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat jika ada sengketa terkait dengan Perjanjian Multi Guna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran Nomor 0016347/2/08/05/2019 TANGGAL 14 Juni 2019, upaya pertama ditempuh dengan musyawarah antara kedua pihak dan jika upaya

Hal 51 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah tidak berhasil oleh karena kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perselisian yang timbul melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di Industri Pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI), maka menurut Majelis lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di Industri Pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 45 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara gugatan Nomor:545/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari, Kamis, tanggal 02 Juli 2020, oleh kami, Agus Darwanta, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Taufan Mandala, SH., M.Hum. dan Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu Yeti Sulistiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 52 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufan Mandala, SH., M.Hum.

Agus Darwanta, S.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti

Yeti Sulistiati, S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	675.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	12.000,-
Jumlah	Rp.	822.000,-

(delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);